



2022

STANDAR MUTU POLITEKNIK KAMPAR

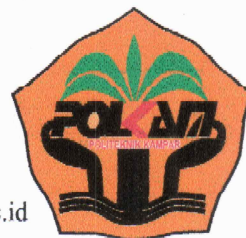


**BADAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KAMPAR**



YAYASAN DATUK TABANO POLITEKNIK KAMPAR

Sekretariat Jl. Tengku Muhammad KM. 2 Bangkinang Riau 28412
Telp. 0762 3240818 HP. 0852 1129 0621 www.poltek-kampar.ac.id Email : polkam@poltek-kampar.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KAMPAR NOMOR : 036.A/PK.1/KEP/BAKKU-PEG/09.2022

TENTANG

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KAMPAR

DIREKTUR POLITEKNIK KAMPAR

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Politeknik Kampar, maka dipandang perlu adanya sebuah standard yang menjadi acuan kerja pada setiap unit kerja di Politeknik Kampar;
b. bahwa standard kerja yang telah disusun dan ditetapkan tersebut tercantum dalam sebuah dokumen system penjaminan mutu internal yang berlaku di Politeknik Kampar;
c. sehubungan dengan butir (a) dan (b) tersebut diatas, maka perlu ditetapkandengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kampar.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Ketua Yayasan Datuk Tabano Nomor 010.3/YDT.1/KEP/UM-TU/12.2012 tentang Statuta Politeknik Kampar;
7. Keputusan Ketua Yayasan Datuk Tabano Nomor 009/YDT.1/KEP/UM-TU/12.2020 Tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Direktur Politeknik Kampar Periode 2020-2024;
8. Surat Keputusan Direktur Nomor 158/PK.1/KEP/BAKK-PK/12.2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Politeknik Kampar periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Politeknik Kampar sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana yang tercantum pada diktum pertama diatas, merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan tugas bagi tiap unit kerja di Politeknik Kampar.

- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2022

Direktur,



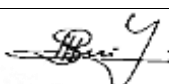
Nina Veronika, ST. M.Sc.
NRP. 110306009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Datuk Tabano di Bangkinang
2. Ybs. Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
3. Peringgal

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Anna Dhora, MP	Ketua Tim Dokumen A		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kampar dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka dibutuhkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan Politeknik Kampar. Kompetensi lulusan ini disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder yang akan merekrut calon lulusan. Diharapkan dengan adanya standar kompetensi ini, mahasiswa lulusan Politeknik Kampar dapat terserap dengan segera di dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Wakil Direktur I
- Ketua Program Studi
- Kepala BPM
- Staf Pengajar Dosen dan Instruktur
- Dosen

4. Definisi Istilah

- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. Lulusan : Mahasiswa Politeknik Kampar yang telah selesai masa studinya.
- d. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan rumusan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- e. Indikator Ketercapaian (IK) adalah kriteria minimal tentang alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian lulusan terkait materi yang diperolehnya.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Kaprodi menyusun Pedoman Perumusan CPL paling lambat pada tahun 2023.	Tersedianya Pedoman Perumusan CPL sebelum tahun 2024 yang mencakup: Capaian Pembelajaran Lulusan; Indikator Kinerja; Pemetaan Hubungan CPL dan IK; Pemetaan hubungan IK dan CPMK; Perhitungan Pemenuhan CPL dan Evaluasi Akhir Pemenuhan CPL
2) Pedoman Capaian Pembelajaran Lulusan minimal mencakup: Capaian Pembelajaran Lulusan; Indikator Kinerja; Pemetaan Hubungan CPL dan IK; Pemetaan hubungan IK dan CPMK; Perhitungan Pemenuhan CPL dan Evaluasi Akhir Pemenuhan CPL;	
3) Masing-masing program studi memiliki CPL mengacu pada deskripsi CPL KKNI paling lambat pada tahun 2024.	Tersedianya Dokumen CPL paling lambat pada tahun 2024.
4) a. Kaprodi melakukan analisa terhadap pemenuhan CPL di setiap tahunnya setelah Pedoman CPL disahkan b. CPL harus diukur dengan metoda yang sah dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan paling lambat pada tahun 2025.	Tersedianya laporan hasil analisa terhadap pemenuhan CPL di setiap tahunnya yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan paling lambat pada tahun 2025.

6. Strategi

- a. Mengikuti workshop/bimtek/pelatihan pengembangan kurikulum.
- b. Bekerjasama dengan industri untuk pengembangan kurikulum.
- c. Memperkaya pengetahuan terkait pedoman pengajaran dan asesmen serta CPL.
- d. Melakukan studi banding atau benchmarking ke perguruan tinggi vokasi lainnya.
- e. Memfasilitasi WD1 dan kaprodi untuk menyusun pedoman pembelajaran dan asesmen serta pedoman CPL.
- f. Memfasilitasi kaprodi untuk melakukan analisa terhadap pemenuhan CPL.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

7. Dokumen Terkait

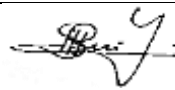
- Buku Kurikulum masing-masing program studi
- Dokumen CPL
- Laporan hasil analisa terhadap pemenuhan CPL

8. Referensi

- UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permendikbud RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendikbud RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal :
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Anna Dhora, MP	Ketua Tim Dokumen A		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Isi Pembelajaran

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar isi pembelajaran adalah suatu kriteria kriteria minimal mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman untuk menentukan tingkat kedalaman dan keluasan bahan materi pembelajaran yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut dituangkan dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang dimuat di dalam kurikulum.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WD 1)
- Kepala BPM
- Ketua Program Studi (Kaprodi)
- Dosen/Instruktur

4. Defenisi Istilah

- Standar isi pembelajaran adalah suatu kriteria minimal mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu kepada deskripsi capaian lulusan sesuai KKNI.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Setiap dosen bertanggungjawab membuat isi pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan materi yang mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan (CPL) dari KKNI dan dituangkan ke dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) 2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada poin 5.1 sebagai berikut: - Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu. - Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. - Lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. - Ketua program studi bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi terhadap kedalaman dan keluasan materi yang terdapat pada RPS	Tersedianya RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan
3) Ketua program studi bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kedalaman dan keluasan materi yang terdapat pada RPS secara berkala setiap tahun	Tersedianya dokumen hasil monev terhadap RPS setiap tahun.

6. Strategi

- Ketua program studi membentuk tim penyusun RPS.
- Melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi.
- Membentuk tim untuk melakukan monev terhadap kedalaman dan keluasan materi yang terdapat pada RPS.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

7. Dokumen Terkait

- a. Buku pedoman kegiatan pembelajaran (PKP) Politeknik Kampar.
- b. Dokumen hasil moneyv terhadap RPS.

8. Referensi

- a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasai Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal :
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Anna Dhora, MP	Ketua Tim Dokumen A		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 5

Standar Proses Pembelajaran

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. *Rasionale*

Proses pembelajaran berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, dimana proses tersebut mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran tersebut terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sementara perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WD 1)
- Kepala BPM
- Ketua Program Studi (Kaprodi)
- Dosen/Instruktur

4. Defenisi Istilah

- Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 5

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Wakil direktur 1 dan ketua program studi merumuskan pedoman terkait proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Rumusan tersebut tertuang dalam pedoman kegiatan pembelajaran (PKP). Proses pembelajaran yang tertuang dalam PKP harus bersifat : 1. Interaktif, 2. Holistik, 3. Integratif, 4. Saintifik, 5. Kontekstual, 6. Tematik, 7. Efektif, 8. Kolaboratif dan 9. Berpusat pada mahasiswa. Pedoman kegiatan pembelajaran tersebut harus sudah tersedia sebelum tahun 2024.	Tersedianya pedoman kegiatan pembelajaran sebelum tahun 2024.
2) Wakil direktur 1, ketua program studi dan Ka. BPM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap proses pembelajaran setiap tahun.	Tersedianya dokumen hasil monev terhadap dosen mata kuliah menunjukkan bahwa seluruh sifat pembelajaran yang terdapat pada pernyataan standar No. 1 telah terpenuhi. Monev akan dilakukan pada tahun 2024 dan diulang secara berkala setiap tahun.
3) Setiap dosen harus merencanakan proses pembelajaran setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan pada tahun 2024. Adapun RPS yang disusun harus memuat: 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, dan nama dosen pengampu. 2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah. 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 4. Bahan kajian yang terkait dengan	Tersedianya RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan sebelum tahun 2024 dan dievaluasi secara berkala setiap tahunnya.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 5

kemampuan yang akan dicapai. 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan yang ada pada tiap tahap pembelajaran. 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama satu semester. 8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian. 9. Daftar referensi yang digunakan.	
4) Dosen mengintegrasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan SN-Dikti dalam pembelajaran minimal 3 mata kuliah dalam 3 tahun yang dimulai pada tahun 2023.	Dituangkannya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di dalam RPS

6. Strategi

- Membentuk tim yang bertugas untuk menyusun PKP.
- Membentuk tim yang bertugas untuk melakukan supervisi kepada dosen pengampu mata kuliah secara berkala setiap tahun.
- Memfasilitasi dosen pengampu mata kuliah untuk mengikuti workshop/bimtek/pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran .
- Melaksanakan penelitian dan PkM yang selaras dengan mata kuliah yang diampu.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar proses pembelajaran.

7. Dokumen Terkait

- Buku pedoman kegiatan pembelajaran (PKP) Politeknik Kampar.
- Dokumen hasil supervisi dosen mata kuliah.
- Dokumen laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.
- RPS mata kuliah.

8. Referensi

- UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permenristekdikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 5

- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal :
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Anna Dhora, MP	Ketua Tim Dokumen A		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Penilaian Pembelajaran

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Penilaian dalam suatu proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian terhadap proses pembelajaran harus memiliki prinsip yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Adanya proses penilaian terhadap proses pembelajaran akan memberikan informasi mengenai pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WD 1)
- Kepala BPM
- Ketua Program Studi (Kaprodi)
- Dosen/Instruktur

4. Defenisi Istilah

- Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Wakil direktur 1 dan ketua program studi merumuskan pedoman terkait monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang tertuang dalam Pedoman kegiatan pembelajaran (PKP) dengan cakupan : a. prinsip penilaian, b. teknik dan instrumen penilaian, c. mekanisme dan prosedur penilaian, d. pelaksanaan penilaian, e. pelaporan penilaian dan f. kelulusan mahasiswa. Pedoman tersebut harus tersedia sebelum tahun 2023.	Tersedianya pedoman kegiatan pembelajaran sebelum tahun 2024.
2) Dosen melaksanakan penilaian terhadap proses pembelajaran sesuai dengan PKP, dimana penilaian tersebut harus memiliki prinsip : 1)edukatif, 2)otentik, 3)objektif, 4)akuntabel dan 5) transparan. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap semester.	
3) Ketua program studi dan dosen pengampu mata kuliah menjamin tercapainya capaian pembelajaran minimal 75% dari jumlah mata kuliah yang dimulai pada tahun 2024	Adanya laporan penilaian yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimal 75% dari jumlah mata kuliah pada tahun 2024.

6. Strategi

- Membentuk tim yang bertugas untuk menyusun PKP pada tahun 2023
- Melakukan penilaian terhadap pembelajaran setiap mata kuliah di setiap semester.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pembelajaran setiap mata kuliah di setiap semester.
- Menyusun instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.
- Ketua program studi melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap proses penilaian pembelajaran.

7. Dokumen Terkait

- Buku pedoman kegiatan pembelajaran (PKP) politeknik kampar.
- Kartu hasil studi mahasiswa.
- Dokumen terkait penilaian pembelajaran.

8. Referensi

- UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- c. Permenristekdikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR

KUALIFIKASI DOSEN/INSTRUKTUR

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indah Purnama Putri, M. Si	Kabag. BAKKU		
2. Pemeriksa	Nur Asma Deli, MSi	WD II		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Kualifikasi Dosen/Instruktur dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kampar

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. *Rasional*

Standar kualifikasi dosen/instruktur dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi. Standar dosen/instruktur dan tenaga kependidikan dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian kompetensi dosen/instruktur dan tenaga kependidikan demi terselenggaranya proses pembelajaran yang dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Standar ini bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Wakil Direktur II
- b. Wakil Direktur I
- c. Kabag. BAKKU
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen/Instruktur
- f. Tenaga Kependidikan
- g. Kepala BPM

4. Defenisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan akademik yang didapat secara formal.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

- c. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri adalah jabatan fungsional yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- d. NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di instansi lain.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Dosen Politeknik Kampar memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik minimal lulusan S2 untuk jenjang DII, DIII, dan DIV, yang relevan dengan program studi yang bersangkutan, paling lambat tahun 2024.	Kualifikasi akademik dosen Politeknik Kampar minimal lulusan magister lulusan S2 untuk jenjang DII, DIII dan DIV.
2) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma 3 (DIII).	Kualifikasi akademik tenaga kependidikan minimal DIII.
3) Dosen praktisi yang tidak berkualifikasi akademik S2 wajib mempunyai kompetensi yang relevan dengan program studi dan minimal setara dengan level 8 (delapan) KKNI untuk jenjang DIII dan DIV, level 6 (enam) KKNI untuk jenjang DII, yang dibuktikan dengan dokumen resmi.	Dosen praktisi memiliki kompetensi yang relevan dan setara level 8 (delapan) KKNI untuk jenjang DIII dan DIV, level 6 (enam) KKNI untuk jenjang DII.
4) Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri minimal 50% dari total dosen yang memiliki NIDN program studi paling lambat tahun 2024.	50% Dosen Politeknik Kampar memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri.
5) Dosen Politeknik Kampar yang memiliki NIDN dengan masa kerja lebih dari 4 tahun wajib memiliki jabatan akademik minimal Lektor paling lambat tahun 2028.	100% Dosen Politeknik Kampar dengan masa kerja 4 tahun memiliki kualifikasi jabatan fungsional Lektor pada tahun 2028.
6) Dosen Politeknik Kampar program studi jenjang pendidikan Diploma III (D3) dan IV (D4) memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program doktor (S3) yang	30% Dosen Politeknik Kampar memiliki kualifikasi akademik program doktor (S3) pada tahun 2028.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

relevan dengan program studi yang bersangkutan, dengan persentase 30% dari total dosen yang memiliki NIDN program studi paling lambat tahun 2028.	
7) Dosen Politeknik Kampar memiliki kualifikasi jabatan akademik Guru Besar dan atau Lektor Kepala minimal 25% dari total dosen yang memiliki NIDN program studi paling lambat tahun 2032.	25% Dosen Politeknik Kampar memiliki kualifikasi jabatan fungsional Guru Besar dan atau Lektor Kepala pada tahun 2032.

6. Strategi

- Melakukan penerimaan dosen/instruktur dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi yang telah ditentukan di atas.
- Direktur melalui Wakil direktur terkait memfasilitasi kegiatan pelatihan sertifikasi kompetensi/profesi/industri.
- Institusi memfasilitasi untuk peningkatan jenjang karir.
- Memfasilitasi Dosen yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik seperti yang dipersyaratkan, maka akan didorong untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan beasiswa dari Pemerintah dan Politeknik Kampar.
- Memberikan izin dan atau tugas belajar bagi dosen yang melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.
- Melakukan penerimaan dosen dengan kualifikasi akademik S3.
- Institusi memfasilitasi pengajuan Guru Besar dan Lektor Kepala.

7. Dokumen Terkait

- Pr-E.05-BAKKU-01 : Prosedur Rekrutasi dan Seleksi Dosen/Tenaga Kependidikan.
- Dokumen bukti kompetensi.

8. Referensi

- UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permenristekdikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR

REKRUTASI DOSEN/INSTRUKTUR

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indah Purnama Putri, M. Si	Kabag. BAKKU		
2. Pemeriksa	Nur Asma Deli, MSi	WD II		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Rekrutasi Dosen/Instruktur dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kampar

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. *Rasional*

Dosen/Instruktur dan tenaga kependidikan merupakan SDM yang diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar Rekrutasi Dosen/Instruktur dan Tenaga Kependidikan tentang perbandingan jumlah dosen yang memiliki NIDN terhadap jumlah dosen non-NIDN, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu serta jumlah tenaga kependidikan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Wakil Direktur II
- b. Wakil Direktur I
- c. Kabag. BAKKU
- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala BPM

4. Defenisi Istilah

- a. Dosen/instruktur : Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan : Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi (pustakawan, tenaga administrasi, instruktur, laboran, teknisi, dan pranata teknik informasi).

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

- c. NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di instansi lain.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Wadir II menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Politeknik Kampar pada setiap tahun anggaran.	Tersedia dokumen rencana pengembangan SDM Politeknik Kampar.
2) Kepala unit kerja di Politeknik Kampar membuat usulan pegawai baru berdasarkan kebutuhan masing-masing unit kerja.	Tersedia laporan analisis pegawai baru di setiap unit kerja Politeknik Kampar.
3) Wadir II melakukan rekrutasi dosen dengan mempertimbangkan rasio dosen, yaitu: a. Jumlah dosen ber-NIDN setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. b. Jumlah dosen ber-NIDN yang mengampu mata kuliah minimal 12 orang di setiap program studi setiap semester. c. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen minimal 10 dan maksimal 20 orang untuk rumpun ilmu sains dan teknologi dan minimal 15 orang dan maksimal 25 untuk rumpun ilmu sosial dan humaniora dievaluasi setiap semester. d. Persentase dosen non-NIDN maksimal 10% setiap semester. e. Jumlah dosen industri/praktisi minimal 1 orang atau yang memenuhi rasio di setiap program studi tahun 2023.	Tercukupinya kebutuhan rasio dosen/instruktur/tenaga kependidikan di Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- | | |
|---|--|
| <p>4) Tenaga kependidikan menjalani masa percobaan kerja maksimal selama 3 (tiga) tahun sebagai tenaga harian lepas (THL) dan 2 (dua) tahun sebagai pegawai kontrak sebelum diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap di lingkungan Politeknik Kampar.</p> | <p>Terlaksana masa kerja tenaga kependidikan selama 3 (tiga) tahun sebagai tenaga harian lepas (THL) dan 2 (dua) tahun sebagai pegawai kontrak sebelum diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap di lingkungan Politeknik Kampar.</p> |
|---|--|

6. Strategi

- Wadir II membuat analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan anggaran keuangan dan kebutuhan unit kerja di lingkungan Politeknik Kampar.
- Setiap unit kerja di Politeknik Kampar membuat analisis kebutuhan pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) ke bagian kepegawaian (BAKKU).
- Wadir II melakukan koordinasi dengan Ka. Prodi.
- Tim seleksi yang ditunjuk dan di SK-kan oleh Direktur Politeknik Kampar melakukan rekrutasi dan seleksi dosen/instruktur dan tenaga kependidikan.
- Menginformasikan pengumuman lowongan kerja dosen dan tenaga kependidikan di media massa, media elektronik, dan website Politeknik Kampar.
- Melakukan proses seleksi yang benar dan terbuka (mudah diakses publik).
- Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan.

7. Dokumen Terkait

- Pr-E.05-BAKKU-01 : Prosedur Rekrutasi dan Seleksi Dosen/Tenaga Kependidikan.
- Buku Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Politeknik Kampar.
- Laporan Analisis Kebutuhan Pegawai.
- Formulir-formulir terkait standar.

8. Referensi

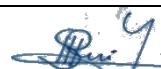
- UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permenristekdikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR

BEBAN KERJA DOSEN/INSTRUKTUR

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Anna Dhora, MP	Ketua Tim Dokumen A		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Beban Kerja Dosen/Instruktur Politeknik Kampar

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar Beban Kerja Dosen/instruktur adalah kriteria minimal tentang penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen/instruktur. Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Wakil Direktur I
- b. Kabag. BAAK
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen/Instruktur
- e. Kepala BPM

4. Defenisi Istilah

- a. Dosen/instruktur : Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

- b. NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di instansi lain.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Dosen/Instruktur memiliki waktu kerja minimal 40 jam per minggu.	Terpenuhi waktu kerja Dosen/Instruktur 40 jam per minggu.
2) Dosen/Instruktur memiliki beban kerja pokok, mencakup: a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c. pembimbingan dan pelatihan; d. penelitian; dan e. pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksana beban kerja pokok Dosen/Instruktur.
3) Dosen/Instruktur memiliki beban mengajar minimal 12 sks dan maksimal 16 sks setiap semester.	Tercukupinya jumlah sks yang dipersyaratkan dalam mengajar.
4) Dosen melakukan tugas sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa, maksimal 10 mahasiswa.	Terpenuhi jumlah maksimal sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa.
5) Dosen/Instruktur wajib melakukan tugas tambahan dan atau kegiatan penunjang lainnya.	Terlaksana tugas tambahan dan atau kegiatan penunjang Dosen/Instruktur, seperti: • kepanitian • workshop/bimtek/seminar
6) Dosen/Instruktur melaksanakan tridharma diluar Politeknik Kampar	Terlaksana tridharma diluar Politeknik Kampar, mencakup; • Pendidikan • Penelitian • Pengabdian kepada Masyarakat

6. Strategi

- a. Mensosialisasikan Standar Beban Kerja ke Dosen/Instruktur di Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- b. Memfasilitasi kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan keilmuan Dosen/Instruktur.
- c. Kaprodi melakukan pembagian tugas sebagai pembimbing utama dan beban kerja mengajar.
- d. Mengakomodir tugas tambahan dan kegiatan penunjang lainnya bagi Dosen/Instruktur.
- e. Melibatkan Dosen/Instruktur dalam kepanitian kegiatan internal Politeknik Kampar.
- f. Meningkatkan kerjasama di tingkat nasional/internasional.
- g. Membangun atau mengikuti konsorsium tingkat wilayah.

7. Dokumen Terkait

- a. SK dan Surat Tugas.
- b. Sertifikat Kegiatan.
- c. Jadwal Mengajar.
- d. Formulir-formulir terkait standar.

8. Referensi

- a. UU Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Permenristekdikti RI No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor: Std-F.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR SARANA PENDIDIKAN

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		
Persetujuan	Nur Asma Deli, MSi	WD II		
Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

#

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa ijin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

#

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-F.01/SPMI/1
		Tanggal : 7 Mei 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 5#

#

#

Standar Sarana Pendidikan

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

1.1 Visi Politeknik Kampar

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

1.2 Misi Politeknik Kampar

- 1.2.1 Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- 1.2.2 Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- 1.2.3 Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- 1.2.4 Menjalinkan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Sarana pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar secara langsung di Politeknik Kampar dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kampar dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu dari lembaga pendidikan serta perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjamin mutu dari sarana pendidikan di Politeknik Kampar terus meningkat, maka dibutuhkan dokumen standar sarana pendidikan yang akan dievaluasi secara berkala.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 3.1 Wakil Direktur II
- 3.2 Ketua Program Studi
- 3.3 Kepala UPT PPA
- 3.4 Kepala BPM

4. Definisi Istilah

- 4.1 Sarana pendidikan : seluruh fasilitas berupa bahan, peralatan, dan perabot yang digunakan langsung untuk proses pendidikan.
- 4.2 Prasarana : perlengkapan penunjang proses tridharma perguruan tinggi

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-F.01/SPMI/1
		Tanggal : 7 Mei 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 5#

#

#

4.3 Peralatan pendidikan : peralatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran

4.4 Media pendidikan : peralatan yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran.

5. Pernyataan Isi Standar

5.1 PPA bertanggungjawab terhadap penyediaan, perawatan/pemeliharaan dan perbaikan seluruh sarana pendidikan di lingkungan Politeknik Kampar dan melakukan inventarisasi berkala minimal satu kali dalam satu tahun yang dilakukan paling lambat bulan Februari.

5.2 Perabot

- Setiap ruang kelas teori minimal dilengkapi dengan 30 (tiga puluh) unit meja dan kursi untuk mahasiswa, 1 (satu) unit meja dan kursi untuk dosen.
- Setiap ruang kelas praktek/laboratorium/workshop/studio minimal dilengkapi dengan 1 (satu) unit meja dan kursi untuk dosen/instruktur, meja dan kursi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang melakukan praktikum, lemari penyimpanan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan.
- Setiap ruang dosen/instruktur minimal dilengkapi 1 (satu) unit meja kerja, 1 (satu) unit kursi kerja, 2 (unit) kursi tamu, 1 (satu) unit lemari/rak buku, 1 (satu) unit filing cabinet.
- Setiap ruang tenaga kependidikan minimal dilengkapi 1(satu) unit mejakerja, 1 (satu) unit kursi kerja, kursi tamu (*shared*), 1 (satu) unit lemari arsip, 1 (satu) unit filing cabinet.
- Ruang perpustakaan minimal dilengkapi dengan meja dan kursi khusus untuk perpustakaan sesuai dengan kebutuhan, lemari/rak buku sesuai dengan kebutuhan, lemari/rak untuk CD sesuai dengan kebutuhan, 1 (satu) unit lemari penitipan tempat tas.

5.3 Peralatan pendidikan

- Setiap ruang kelas teori minimal dilengkapi dengan alat tulis (spidol dengan tiga warna) untuk papan tulis, penghapus papan tulis.
- Setiap ruang kelas praktek/laboratorium/workshop/studio minimal dilengkapi dengan alat tulis (spidol dengan tiga warna) untuk papan tulis, penghapus papan tulis, alat peraga (sesuai kebutuhan), alat dan bahan praktikum (sesuai dengan kebutuhan).

5.4 Media pendidikan

- Setiap ruang kelas teori, ruang kelas praktek/laboratorium/workshop/studio minimal dilengkapi dengan 1 (satu) LCD Proyektor dan 1 (satu) papan tulis putih.
- Ruang kelas praktek/laboratorium/workshop/studio dilengkapi dengan alat peraga untuk proses praktikum.

5.5 Buku, buku elektronik, dan jurnal ilmiah

- Politeknik Kampar menyediakan buku, buku elektronik, dan jurnal ilmiah yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- Politeknik Kampar menyediakan buku teks dan buku elektronik untuk setiap mata kuliah minimal 3 (tiga) judul buku per mata kuliah.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-F.01/SPMI/1
		Tanggal : 7 Mei 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 5#

#

#

- Politeknik Kampar menyediakan buku dan buku elektronik pendukung untuk setiap mata kuliah minimal 2 (dua) judul buku per matakuliah.
- Politeknik Kampar menyediakan jurnal/majalah ilmiah (hardcopy/softcopy) dengan penerbitan edisi yang lengkap minimal 2(dua) judul per prodi.

5.6 Sarana teknologi informasi dan telekomunikasi

- Politeknik Kampar menyediakan fasilitas internet yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika di dalam kawasan kampus Politeknik.
- Setiap ruang dosen dan tenaga kependidikan dilengkapi dengan minimal 1 (satu) unit komputer yang terkoneksi dengan internet, 1 (satu) unit printer (shared), 1 (satu) unit line telepon (PABX).
- Politeknik Kampar menyediakan website yang dapat digunakan untuk *mendownload/upload* materi perkuliahan dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika.

5.7 Instrumentasi eksperimen

- Sarana instrumentasi eksperimen ditujukan untuk kelancaran proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dapat digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Politeknik Kampar.
- Setiap ruang kelas praktek/laboratorium/workshop/studio harus dilengkapi dengan peralatan dan bahan praktikum sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) unit alat praktikum untuk 2 (dua) orang mahasiswa.

5.8 Sarana olah raga

Setiap unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang bersifat olah raga dilengkapi dengan sarana olah raga minimal setiap unit sarana olah raga mempunyai cadangan 1(satu) unit.

5.9 Sarana berkesenian

Setiap unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang bersifat kesenian dilengkapi dengan sarana kesenian minimal setiap unit sarana kesenian mempunyai cadangan 1 (satu) unit.

5.10 Sarana fasilitas umum

- Politeknik Kampar harus menyediakan rambu-rambu jalan/tempat dan diletakkan ditempat yang mudah terlihat. Rambu-rambu tersebut minimal terdiri dari tempat parkir, toilet, nama gedung/tempat, denah lokasi kampus, mushola/mesjid, dan rambu penunjuk arah.
- Politeknik Kampar menyediakan jaringan komunikasi suara di setiap ruangan/gedung.

5.11 Bahan habis pakai

Politeknik Kampar menyediakan bahan habis pakai untuk proses pembelajaran yang diajukan oleh setiap unit kerja setiap tahun anggaran.

5.12 Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

- Politeknik Kampar menyediakan sarana pemeliharaan yang minimal terdiri dari peralatan dan bahan untuk kebersihan gedung/bangunan, peralatan dan bahan untuk kebersihan taman dan lingkungan Politeknik Kampar. Sarana pemeliharaan ini harus cukup memadai untuk membantu kinerja petugas pemeliharaan.
- Politeknik Kampar wajib menyediakan sarana keselamatan dan keamanan yang minimal terdiri dari alat pemadam api yang diletakkan di tempat-tempat strategis, alat pelindung diri (APD) untuk pekerjaan/perkuliahan praktek yang

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-F.01/SPMI/1
		Tanggal : 7 Mei 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 5#

#

#

mengandung resiko tinggi, rambu-rambu tentang K3 yang diletakkan ditempat yang beresiko terjadi kecelakaan kerja, dan kamera pengintai (CCTV) yang diletakkan ditempat-tempat publik dan strategis.

6. Strategi

- 6.1 Politeknik Kampar harus menyediakan anggaran setiap tahun untuk pemenuhan standar sarana pendidikan.
- 6.2 Mengikuti program hibah pengadaan sarana yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.
- 6.3 Menjalin kerjasama (MoU) yang saling menguntungkan dengan pihak luar (pemerintah, swasta, dan alumni) untuk pemenuhan standar sarana pendidikan.
- 6.4 Untuk menjaga keberlangsungan sarana pendidikan maka harus dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala terhadap sarana pendidikan yang sudah ada.

7. Indikator

- 7.1 Adanya peningkatan dalam pemenuhan isi standar dari tahun ke tahun.
- 7.2 Terpenuhinya seluruh isi standar sarana pendidikan sebelum tahun 2020.

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Pr-F.01-BAKKU-01: Prosedur permintaan sarana dan prasarana
- 8.2 Pr-F.01-PPA-01 : Prosedur pemeliharaan bangunan, gedung, taman, dan lingkungan
- 8.3 Pr-F.01-PPA-02 : Prosedur peminjaman sarana dan prasarana.

9. Referensi

- 9.1 UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9.2 PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.3 Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 9.4 Permendikbud RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.5 Permendikbud RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Anna Dhora, MP	Ketua Tim Dokumen A		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 5

Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Pengelolaan pembelajaran perlu diatur agar kurikulum yang telah disusun dapat membantu dalam pencapaian visi misi Politeknik Kampar. Dengan dilakukan pengelolaan pembelajaran yang baik diharapkan capaian pembelajaran lulusan dapat diserap lebih maksimal oleh mahasiswa.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WD 1)
- Ketua Program Studi (Kaprodi)
- Kepala Badan Penjaminan Mutu (Ka BPM)

4. Definisi Istilah

- Pengelolaan pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh dosen dalam kegiatan pembelajaran atau orang yang membantunya dengan maksud agar tercapai kondisi optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 5

b. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) WD 1 menyediakan pedoman pengelolaan pembelajaran yang berisikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, penjaminan mutu serta pelaporan kegiatan pembelajaran dan dosen di tingkat prodi, sebelum tahun 2024.	Tersedianya pedoman pengelolaan pembelajaran yang berisikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, penjaminan mutu serta pelaporan kegiatan pembelajaran dan dosen di tingkat prodi, sebelum tahun 2024.
2) Kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah sebelum tahun 2024.	Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah pada tahun 2024.
3) Kaprodi menjamin terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan di setiap tahun akademik.	Terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan di setiap tahun akademik.
4) Kaprodi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik di setiap tahun akademik	Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik di setiap tahun akademik.
5) Kaprodi dan Ka BPM bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap tahun akademik.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap tahun akademik.
6) Kaprodi wajib membuat laporan kinerja program pembelajaran sebagai sumber data dan informasi untuk pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap semester.	Tersedianya laporan program pembelajaran sebagai sumber data dan informasi untuk pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu di setiap semester.
7) WD1 menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran	Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis dan operasional serta terkait

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 5

sebelum tahun 2024.	pembelajaran sebelum tahun 2024.
8) WD 1 bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan di setiap tahun akademik.	Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan di setiap tahun akademik.
9) WD1 menjamin kemudahan akses terkait dokumen pembelajaran oleh seluruh sivitas akademika sepanjang tahun akademik.	Tersedianya akses yang mudah terkait dokumen pembelajaran oleh seluruh sivitas akademika sepanjang tahun akademik.
10) Kaprodi bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program pembelajaran di setiap tahun akademik.	Meningkatnya mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program pembelajaran di setiap tahun akademik.
11) WD1 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di setiap tahun akademik	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di setiap tahun akademik.

5. Strategi

- Mengikuti workshop/bimtek/pelatihan terkait pengelolaan pembelajaran.
- Bekerjasama dengan industri untuk pengembangan kurikulum.
- Mensosialisasikan seluruh standar terkait pengelolaan pembelajaran ke seluruh sivitas akademika.
- Memperkaya pengetahuan terkait pengelolaan pembelajaran.
- Melakukan studi banding atau benchmarking ke perguruan tinggi vokasi lainnya.
- Memfasilitasi WD1 dan kaprodi untuk menyusun dokumen resmi terkait pengelolaan pembelajaran.
- Memfasilitasi kaprodi untuk melakukan analisa terhadap pemenuhan CPL

6. Dokumen Terkait

- Pedoman Pengelolaan Pembelajaran
- Laporan Kinerja Program Pembelajaran
- Dokumen kebijakan, rencana strategis dan operasional pengelolaan pembelajaran
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi

7. Referensi

- UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 5

- c. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor:Std-H.01SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 3

STANDAR BIAYA INVESTASI

PENDIDIKAN

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Wahyuni, MSi	Tim SPM		
2. Pemeriksaan	Nur Asma Deli, MSi	WD II		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ketua Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa ijin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-H.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 3

Standar Biaya Investasi Pendidikan

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

1.1 Visi Politeknik Kampar

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

1.2 Misi Politeknik Kampar

- 1.2.1 Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- 1.2.2 Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- 1.2.3 Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- 1.2.4 Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kampar dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka dibutuhkan sebuah standar biaya investasi pendidikan. Standar biaya investasi pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan yang harus disediakan oleh Politeknik Kampar setiap tahun anggaran.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 3.1 WakilDirektur II
- 3.2 Ketua Program Studi
- 3.3 Kepala BPM

4. Defenisi Istilah

- 4.1 Biaya investasi pendidikan : Merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Kampar.

5. Pernyataan Isi Standar

- 5.1 Politeknik Kampar wajib menyediakan biaya investasi untuk pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun anggaran.
- 5.2 Biayainvestasi minimal 20 % (dua puluh persen) dari anggaran setiap tahunnya.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-H.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 3

5.3 Biaya investasi untuk sarana dan prasarana meliputi biaya pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan.

5.4 Biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan meliputi biaya pelatihan dan studi lanjut.

6. Strategi

6.1 Politeknik Kampar harus menyediakan anggaran setiap tahun untuk pemenuhan standar biaya investasi.

6.2 Mengikuti program hibah pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.

6.3 Menjalin kerjasama (MoU) yang saling menguntungkan dengan pihak luar (pemerintah, swasta, dan alumni) untuk pemenuhan standar biaya investasi pendidikan.

6.4 Politeknik Kampar harus mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.5 Politeknik Kampar harus melakukan analisis biaya investasi pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

6.6 Politeknik Kampar melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar pada setiap akhir tahun.

7. Indikator

7.1 Adanya peningkatan dalam pemenuhan isi standar dari tahun ke tahun.

7.2 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan

7.3 Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan

7.4 Terpenuhinya seluruh isi standar sarana pendidikan sebelum tahun 2020.

8. Dokumen Terkait

8.1 Pr-F.01-BAKKU-01: Prosedur permintaan sarana dan prasarana

8.2 Pr-F.01-PPA-01: Prosedur pemeliharaan bangunan, gedung, taman, dan lingkungan

8.3 Pr-F.01-PPA-02: Prosedur peminjaman sarana dan prasarana.

9. Referensi

9.1 UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

9.2 PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

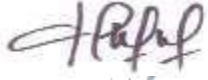
9.3 Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

9.4 Permendikbud RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

9.5 Permendikbud RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor: Std-H.02/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Wahyuni, MSi	Tim SPM		
2. Pemeriksaan	Nur Asma Deli, MSi	WD II		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ketua Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa ijin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-H.02/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Biaya Operasional Pendidikan

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

1.1 Visi Politeknik Kampar

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

1.2 Misi Politeknik Kampar

- 1.2.1 Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- 1.2.2 Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- 1.2.3 Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- 1.2.4 Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kampar dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka dibutuhkan sebuah standar biaya operasional pendidikan. Standar biaya operasional pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pendidikan, dan biaya operasional tidak langsung yang harus disediakan oleh Politeknik Kampar setiap tahun anggaran.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 3.1 Wakil Direktur II
- 3.2 Ketua Program Studi
- 3.3 Kepala BPM

4. Definisi Istilah

- 4.1 Biaya operasional pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pendidikan, dan biaya operasional tidak langsung yang harus disediakan oleh Politeknik Kampar setiap tahun anggaran.
- 4.2 Biaya dosen merupakan biaya gaji dan tunjangan yang dibayarkan untuk dosen setiap bulan.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-H.02/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

- 4.3 Biaya tenaga kependidikan merupakan biaya gaji dan tunjangan yang dibayarkan untuk tenaga kependidikan setiap bulan.
- 4.4 Biaya bahan operasional pendidikan merupakan biaya yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan secara langsung.
- 4.5 Biaya operasional tidak langsung merupakan biaya yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan secara tidak langsung.

5. Pernyataan Isi Standar

- 5.1 Politeknik Kampar wajib menyediakan biaya operasional pendidikan untuk setiap tahun anggaran.
- 5.2 Biaya operasional pendidikan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari anggaran setiap tahunnya.
- 5.3 Biaya dosen/instruktur sampai dengan tahun 2020 terdiri dari:
 - Gaji pokok
 - Tunjangan istri/suami
 - Tunjangan anak (maksimal 2 orang)
 - Tunjangan golongan
 - Tunjangan beras
 - Tunjangan fungsional (jika mempunyai jabatan fungsional dan tidak menjabat di struktural)
 - Tunjangan struktural (jika mempunyai jabatan stuktural)
 - Tambahan penghasilan pegawai (TPP)
 - Tunjangan hari raya (satu kali satu tahun)
 - Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
 - Honor kerja unit bisnis (jika menjadi tenaga kerja unit produksi)
- 5.4 Biaya tenaga kependidikan sampai dengan tahun 2020 terdiri dari :
 - Gaji pokok
 - Tunjangan istri/suami
 - Tunjangan anak (maksimal 2 orang)
 - Tunjangan golongan
 - Tunjangan beras
 - Tunjangan struktural (jika mempunyai jabatan stuktural)
 - Tambahan penghasilan pegawai (TPP)
 - Tunjangan hari raya (satu kali satu tahun)
 - Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
 - Honor kerja unit bisnis (jika menjadi tenaga kerja unit produksi)
- 5.5 Besaran biaya dosen/instruktur dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Peraturan Yayasan Datuk Tabano.
- 5.6 Biaya bahan operasional pendidikan terdiri dari biaya bahan habis pakai, bahan atau peralatan untuk pembelajaran teori maupun praktek.
- 5.7 Biaya operasional tidak langsung terdiri dari biaya untuk telekomunikasi, listrik, internet, air, transportasi kendaraan dinas.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-H.02/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

6. Strategi

- 6.1 Politeknik Kampar harus menyediakan anggaran setiap tahun untuk pemenuhan standar biaya operasional pendidikan.
- 6.2 Mengikuti program hibah untuk mendapatkan tambahan biaya operasional pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.
- 6.3 Menjalin kerjasama (MoU) yang saling menguntungkan dengan pihak luar (pemerintah, swasta, dan alumni) untuk pemenuhan standar biaya operasional pendidikan.
- 6.4 Politeknik Kampar harus mempunyai isi stem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6.5 Politeknik Kampar harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
- 6.6 Politeknik Kampar melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar pada setiap akhir tahun.

7. Indikator

- 7.1 Adanya peningkatan dalam pemenuhan isi standar dari tahun ke tahun.
- 7.2 Terpenuhinya seluruh isi standar biaya operasional pendidikan sebelum tahun 2020.

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Panduan Biaya Operasional Politeknik Kampar

9. Referensi

- 9.1 UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9.2 PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.3 Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 9.4 Permendikbud RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.5 Permendikbud RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor:Std-H.03/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 3

STANDAR BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Wahyuni, MSi	Tim SPM		
2. Pemeriksaan	Nur Asma Deli, MSi	WD II		
3. Persetujuan	M, Ridwan, MT	Ketua Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa ijin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-H.03/SPMI/01
		Tanggal : Mei Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 3

Standar Biaya Personal Pendidikan

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

1.1 Visi Politeknik Kampar

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

1.2 Misi Politeknik Kampar

- 1.2.1 Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- 1.2.2 Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- 1.2.3 Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- 1.2.4 Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rationale

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kampar dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka dibutuhkan sebuah standar biaya personal pendidikan yang ditetapkan per mahasiswa per tahun. Biaya personal pendidikan merupakan biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa kepada politeknik yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan di Politeknik Kampar.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 3.1 Wakil Direktur II
- 3.2 Ketua Program Studi
- 3.3 Kepala BPM

4. Definisi Istilah

- 4.1 Biaya personal merupakan biaya yang dibayarkan setiap mahasiswa per tahun ke politeknik.

5. Pernyataan Isi Standar

- 5.1 Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya-biaya pendidikan setiap semester/tahun akademik serta pada kegiatan-kegiatan tertentu yang meliputi:
 - Biaya perlengkapan kerja yang menjadi milik mahasiswa, biaya asuransi kecelakaan kerja dan uang himpunan mahasiswa yang dibayarkan satu kali pada awal masuk perkuliahan.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-H.03/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 3

- Biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibayarkan setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Biaya untuk kegiatan tertentu seperti kunjungan industry dan wisuda yang dibayarkan sebelum kegiatan dilaksanakan.

5.2 Besaran biaya personal pendidikan ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Politeknik Kampar.

6. Strategi

- 6.1 Politeknik Kampar harus membuat jadwal pembayaran biaya personal pendidikan.
- 6.2 Politeknik Kampar harus melakukan tagihan biaya personal kepada mahasiswa yang masih belumm embayar.
- 6.3 Politeknik Kampar menyediakan keringanan pembayaran biaya personal yang diatur dalam buku peraturan akademik.
- 6.4 Politeknik Kampar harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6.5 Politeknik Kampar harus melakukan analisis biaya personal pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
- 6.6 Politeknik Kampar melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar pada setiap akhir tahun.

7. Indikator

- 7.1 Adanya peningkatan dalam pemenuhan isi standar dari tahun ke tahun.
- 7.2 Terpenuhinya seluruh isi standar sarana pendidikan sebelum tahun 2020.

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Buku Peraturan Akademik
- 8.2 SK Direktur tentang biaya personal pendidikan

9. Referensi

- 9.1 UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 9.2 PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.3 Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 9.4 Permendikbud RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.5 Permendikbud RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR HASIL PENELITIAN

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka. BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR		Nomor : Std-A.01/SPMI/01
			Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI		Revisi : 1
			Halaman : 2 dari 5

Standar Hasil Penelitian

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Dimana, hasil penelitian ini diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan visi dan misi Politeknik Kampar. Untuk mencapai standar hasil penelitian maka dibutuhkan dokumen standar hasil penelitian yang akan dievaluasi secara berkala. Selain itu hasil penelitian harus memiliki luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Kepala P3M
- Ketua Program Studi
- Dosen Pembimbing
- Dosen ber-NIDN

4. Defenisi Istilah

- Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- Publikasi ilmiah: menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
- Penelitian dasar adalah jenis penelitian yang berorientasi kepada penjelasan suatu gejala atau kaidah yang mendukung suatu proses, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, dan tidak diukur keberhasilannya berupa produk dalam waktu singkat, tetapi berupa modal ilmiah yang melandasi penelitian terapan

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 5

- d. Penelitian Terapan adalah penelitian untuk memecahkan permasalahan-permasalahan Iptek melalui tinjauan interdisipliner, sehingga dapat diaplikasikan di masyarakat.
- e. Penelitian Dosen Pemula merupakan jenis penelitian dalam satu disiplin ilmu tertentu yang dilakukan oleh dosen/peneliti secara individual dalam rangka pembinaan bagi dosen muda.
- f. NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di instansi lain.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator dan Target
1) Ka. P3M menjamin bahwa hasil penelitian dosen di Politeknik Kampar telah diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Terdapat bukti penilaian reviewer terkait usulan penelitian dosen yang menunjukkan keterpenuhan standar tersebut.
2) Kaprodi menjamin bahwa hasil penelitian mahasiswa yaitu dalam bentuk Tugas Akhir telah diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan prodi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memenuhi CPL dan ketentuan peraturan PT.	Judul Tugas Akhir setiap mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan prodi
3) Ka. P3M menjamin hasil penelitian dosen merupakan semua luaran dari kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Terdapat bukti penilaian reviewer terkait laporan penelitian dosen yang menunjukkan keterpenuhan kaidah dan metode ilmiah.
4) Dosen pembimbing TA wajib menjamin TA mahasiswa memenuhi kaidah dan metodologi ilmiah sesuai bidang ilmu.	Terdapat bukti review TA mahasiswa oleh dosen yang telah memenuhi kaidah dan metodologi ilmiah
5) Dosen ber-NIDN wajib melaksanakan minimal 1 kegiatan penelitian pertahun fiskal paling lambat tahun 2023.	Setiap dosen telah melakukan penelitian, baik berupa penelitian dosen pemula, penelitian dasar atau penelitian terapan, sebagai ketua ataupun anggota penelitian

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 5

6) Dosen ber-NIDN wajib mempublikasikan hasil penelitian mandiri atau hasil penelitian yang berasal dari tugas akhir mahasiswa, minimal pada jurnal ber ISSN atau media massa setiap tahunnya dalam rangka memenuhi target capaian institusi.	Adanya publikasi penelitian berupa artikel ilmiah minimal pada jurnal ber ISSN.
7) Ka P3M memastikan dosen ber-NIDN mempublikasikan hasil penelitian atau studi literatur pada jurnal nasional terakreditasi/internasional dan seminar nasional/internasional untuk setiap Program Studi dengan persentase 50%, paling lambat tahun 2024.	Tercapainya minimal 50 % publikasi penelitian berupa artikel ilmiah yang dimuat pada : a. jurnal nasional terakreditasi; atau b. jurnal internasional; atau c. prosiding seminar nasional; atau d. prosiding seminar internasional
8) Ka P3M memastikan 5% dosen ber-NIDN mempublikasikan hasil penelitian atau studi literatur yang bersifat asli pada jurnal internasional bereputasi setiap Program Studi paling lambat tahun 2026.	Adanya publikasi penelitian berupa artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebanyak 5% jumlah dosen ber-NIDN
9) Ka P3M memastikan dosen ber-NIDN membuat minimal 3 paten sederhana/hak cipta/teknologi tepat guna/buku ber-ISBN/ <i>Book Chapter</i> dari hasil penelitian atau studi literatur untuk setiap program studi paling lambat tahun 2025.	Adanya dokumen pengajuan permohonan paten sederhana/hak cipta atau dokumen produk teknologi tepat guna atau buku ber-ISBN dan <i>book chapter</i> , minimal 3 per prodi

6. Strategi

- Melakukan sosialisasi standar kepada civitas academica Politeknik Kampar.
- Menyusun rancangan pembagian penelitin dan publikasi dosen per tahun per prodi.
- Memfasilitasi peneliti dengan dana yang berasal dari Politeknik Kampar untuk kegiatan penelitian.
- Memberikan workshop atau bimtek tentang penyusunan proposal penelitian.
- Mengaktifkan penerbitan berkala pada Jurnal Sains dan Ilmu Terapan (JSIT) Politeknik Kampar.
- Memberikan workshop penulisan karya ilmiah pada jurnal bereputasi.
- Menyediakan daftar jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 5

- h. Memberikan workshop atau bimtek tentang penulisan deskripsi paten sederhana.
- i. Membuka layanan permohonan paten/paten sederhana melalui UPT P3M.

7. Dokumen Terkait (dokumen yang dibutuhkan agar standar tercapai)

- a. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Politeknik Kampar.
- b. SOP Pelaksanaan Penelitian Dosen
- c. SOP Penerbitan Artikel Pada Jurnal

8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2023.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR ISI PENELITIAN

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksaan	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka. BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Isi Penelitian

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi penelitian. Standar isi penelitian juga menjadi pengendali agar tercapai luaran penelitian yang bermutu, yang mendorong tercapainya visi Politeknik Kampar. Oleh karena itu, isi penelitian diarahkan memenuhi tema-tema penelitian yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian (RIP), yang sesuai dengan kekhasan keilmuan pada masing-masing program studi di Politeknik Kampar. Untuk mencapai standar isi penelitian maka dibutuhkan dokumen standar isi penelitian yang akan dievaluasi secara berkala.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Kepala P3M
- Wakil Direktur 1
- Ketua Program Studi (Kaprodi)
- Kepala BPM
- Dosen

4. Definisi Istilah

- Standar isi penelitian: merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam materi/kajian penelitian yang diusulkan oleh dosen peneliti Politeknik Kampar.
- Kerangka peta jalan riset Politeknik Kampar adalah tema-tema penelitian yang dijadikan sebagai tema-tema unggulan untuk mendukung visi misi Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Materi/Tema/Isi penelitian dosen wajib mengikuti kerangka peta jalan riset yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Kampar.	Setiap usulan proposal penelitian dosen Politeknik Kampar telah sesuai dengan kerangka peta jalan riset Politeknik Kampar.
2) Ketua Program Studi membuat peta jalan riset dan pengelompokan bidang keahlian penelitian dosen yang relevan dengan bidang keilmuan program studi berdasarkan peta jalan riset Politeknik Kampar.	Setiap Unit Program Studi menyediakan peta jalan riset dan kelompok keahlian riset yang menonjolkan bidang keilmuan program studi.
3) Kerangka peta jalan riset Politeknik Kampar yaitu : a. Bidang Energi; b. Air dan Pengolahan Limbah; c. Komputasi, Sistem dan Teknologi Informasi; d. Inovasi Teknologi Tepat Guna; e. Teknologi dan Sistem Manufaktur.	Setiap usulan proposal penelitian dosen Politeknik Kampar telah sesuai dengan tema riset induk pada peta jalan riset Politeknik Kampar
4) Skema Penelitian di Politeknik Kampar terdiri dari: a. Penelitian Dosen Pemula; b. Penelitian Dasar; c. Penelitian Terapan; d. Penelitian Pengembangan.	Setiap dosen melakukan penelitian untuk mencapai luaran yang sesuai dengan skema penelitian Politeknik Kampar.

6. Strategi

- Melakukan sosialisasi standar dan Renstra Politeknik Kampar ke sivitas akademika yang ada di lingkungan Politeknik Kampar.
- Melakukan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat ke Dosen di lingkungan Politeknik Kampar.
- Membekali dosen dengan pengetahuan tentang kajian-kajian riset unggulan institusi politeknik Kampar dan potensi masyarakat lokal.
- Menolak proposal pengabdian masyarakat yang tidak sesuai dengan peta hilirisasi dan skema pengabdian kepada masyarakat.
- Politeknik Kampar memberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan Pusat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M).

7. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- b. Buku Rencana Induk Penelitian Politeknik Kampar Tahun 2022 – 2026.
- c. Peta Jalan Penelitian Program Studi.
- d. Formulir-formulir terkait.

8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PROSES PENELITIAN

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka. BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Proses Penelitian

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal yang harus dilaksanakan dalam proses kegiatan penelitian. Standar proses penelitian dijadikan sebagai pengendali agar proses penelitian dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. Selain itu, diperlukan suatu peraturan untuk menjamin bahwa proses penelitian telah memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Kepala P3M
- Wakil Direktur 1
- Ketua Program Studi
- Kepala BPM
- Dosen Peneliti

4. Defenisi Istilah

- Proses penelitian yaitu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Logbook* Penelitian yaitu buku catatan kegiatan penelitian minimal memuat nama kegiatan, waktu pelaksanaan, hasil yang diperoleh dari kegiatan dan dokumentasi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) P3M dan Dosen bekerjasama untuk memastikan semua tahapan proses penelitian terlaksana secara sistematis, yang terdiri dari: a. Pengumuman; b. Pengajuan proposal penelitian; c. Seleksi proposal penelitian; d. Pengumuman hasil seleksi proposal penelitian; e. Kontrak penelitian; f. Pelaksanaan penelitian; g. Evaluasi pelaksanaan penelitian; h. Pelaporan hasil penelitian.	Adanya dokumen lengkap untuk setiap pelaksanaan tahapan proses penelitian.
2) Dosen wajib mendokumentasikan setiap proses pelaksanaan penelitian secara lengkap untuk setiap tahun pelaksanaan.	Adanya <i>logbook</i> kegiatan penelitian dosen.
3) Dosen wajib terlibat minimal 1 mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian program studi, paling lambat tahun 2024.	a. Adanya peran mahasiswa yang dijelaskan pada bagian metode dari usulan penelitian. b. Adanya laporan tugas akhir mahasiswa dari kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian/tema penelitian dosen.

6. Strategi

- a. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian ke peneliti yang ada di lingkungan Politeknik Kampar.
- b. Memfasilitasi penelitian dengan dana internal Politeknik Kampar.
- c. Menyediakan template *logbook* penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
- d. Ka. P3M berkoordinasi dengan Ka. Prodi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian.

7. Dokumen Terkait

- a. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kampar.
- b. Buku Rencana Induk Penelitian Politeknik Kampar Tahun 2022 – 2026.
- c. SK dan berita acara.
- d. Dokumen Usulan Penelitian.
- e. Dokumen Laporan Akhir Penelitian.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- f. *Logbook* Penelitian.
- g. Dokumentasi.
- h. Formulir-formulir terkait.

8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka. BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 3

Standar Penilaian Penelitian

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. *Rasionale*

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Standar ini menjadi acuan dalam melakukan kegiatan penilaian usulan penelitian. Penilaian penelitian harus mengacu pada unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Standar penilaian dibuat untuk mengukur mutu dari penelitian baik usulan penelitian, proses serta hasil penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Kepala P3M
- b. Wakil Direktur 1
- c. Ketua Program Studi
- d. Kepala BPM
- e. Reviewer Penelitian
- f. Dosen Peneliti

4. Defenisi Istilah

- a. Penilaian edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
- b. Penilaian objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas
- c. Penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- d. Penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 3

- e. *Reviewer* adalah dosen yang melakukan penilaian terhadap usulan penelitian, yang mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) P3M menunjuk reviewer internal secara berkala di lingkungan Politeknik Kampar untuk melakukan penilaian terhadap usulan penelitian internal, berdasarkan SK Direktur Politeknik Kampar.	Adanya penunjukan reviewer berkala.
2) Reviewer melakukan penilaian penelitian yang mengacu pada norma-norma bersifat edukatif objektif, akuntabel dan transparan, dengan jumlah 2 (dua) orang reviewer untuk setiap proposal yang diajukan.	Terpenuhi penilaian penelitian yang memenuhi norma-norma penilaian penelitian.
3) <i>Reviewer</i> wajib memenuhi kualifikasi dan syarat: a. kualifikasi akademik minimal S2; b. kualifikasi jabatan minimal Asisten Ahli; c. dan aktif melakukan penelitian selama 3 (tahun) berturut-turut.	Adanya reviewer yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan.

6. Strategi

- Melakukan sosialisasi standar penilaian ke dosen yang ada di lingkungan Politeknik Kampar.
- Melakukan rekrutmen reviewer penelitian.
- Melakukan pelatihan/workshop reviewer penelitian.

7. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Politeknik Kampar.
- Formulir Penilaian Reviewer.
- SK penetapan Reviewer.
- Formulir Penilaian Usulan Penelitian.
- Berita Acara dan Kontrak Penelitian.

8. Referensi

- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENELITIAN

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksaan	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka. BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR		Nomor : Std-A.01/SPMI/01
			Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI		Revisi : 1
			Halaman : 2 dari 4

Standar Peneliti

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Standar Peneliti harus dipenuhi untuk menjamin penguasaan metodologi, kesesuaian keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman materi Penelitian. Standar ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan penelitian yang bermutu dan sesuai dengan peta jalan riset di masing-masing program studi.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Wakil Kepala P3M
- Wakil Direktur 1
- Dosen Peneliti
- Ketua Program Studi (Kaprodi)

4. Defenisi Istilah

- Peneliti adalah dosen/instruktur yang melakukan penelitian di lingkungan Politeknik Kampar.
- Kualifikasi akademik adalah jenjang jabatan akademik dosen terdiri jabatan fungsional yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Peneliti memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 pada tahun 2023.	Terpenuhinya kualifikasi pendidikan peneliti adalah S2.
2) Ketua peneliti memiliki kualifikasi yang sesuai untuk masing-masing skema mengikuti syarat dari Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. .	Terpenuhinya syarat dan kualifikasi akademik ketua peneliti pada masing-masing skema penelitian.
3) Ketua Tim Peneliti memiliki anggota peneliti maksimal 2 orang untuk setiap usulan penelitian.	Terpenuhinya ketentuan jumlah anggota pada setiap judul usulan penelitian.
4) Peneliti hanya mengajukan maksimal 2 (dua) usulan penelitian pada tahun pelaksanaan yang sama.	Masing-masing maksimum mengusulkan 2 (dua) usulan penelitian.

6. Strategi

- Melakukan sosialisasi Standar Peneliti ke peneliti yang ada di lingkungan Politeknik Kampar.
- Melakukan sosialisasi Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke peneliti yang ada di lingkungan Politeknik Kampar.
- Melakukan proses *review* usulan proposal.

7. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Politeknik Kampar.
- Rekapitulasi Usulan Penelitian.
- Formulir-formulir terkait.

8. Referensi

- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan untuk menjamin Politeknik Kampar memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi. Standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan untuk menjamin kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Kepala P3M
- b. Wakil Direktur I
- c. Wakil Direktur II
- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala Laboratorium
- f. Kepala Workshop
- g. Kepala BPM
- h. Dosen Peneliti

4. Defenisi Istilah

- a. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penelitian
- b. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan penelitian.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

- c. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- d. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian terutama yang terkait dengan pengembangan bidang ilmu dan pengetahuan dari program studi yang dikelola oleh perguruan tinggi

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Politeknik Kampar menyediakan fasilitas penelitian seperti Laboratorium, Unit pengolahan, Workshop serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pelaksanaan penelitiannya.	Tersedianya fasilitas penelitian Laboratorium, Unit pengolahan, Workshop di Politeknik Kampar.
2) P3M dan Wadir II bekerjasama dalam rangka membuat usulan pemutakhiran atau pengembangan atau penambahan fasilitas penelitian secara berkala minimal 1 kali dalam 5 tahun.	Tersedianya usulan berkala untuk pemutakhiran atau pengembangan atau penambahan fasilitas penelitian di Laboratorium atau Workshop.
3) Kepala UPT PPA bekerjasama dengan Kepala laboratorium atau Kepala Workshop untuk melakukan pengecekan, pelaporan, perawatan dan perbaikan berkala terhadap fasilitas penelitian di unit terkait minimal 1 kali setiap tahun.	Terlaksana kegiatan pengecekan, pelaporan, perawatan dan perbaikan Unit Laboratorium atau Workshop.
4) Ka. P3M dan Ka. Prodi bekerja sama membuat usulan pembukaan laboratorium kelompok keahlian (KK) penelitian dosen untuk pengembangan keilmuan program studi paling lambat 2025.	Adanya usulan atau struktur laboratorium penelitian sesuai kelompok keahlian (KK) di setiap Program Studi.

6. Strategi

- a. Melakukan koordinasi antara Direksi, P3M, dan Unit pengelolaan fasilitas penelitian.
- b. Ka. P3M dan WD II membuat analisis kebutuhan penelitian sesuai RIP atau Renstra Politeknik Kampar.
- c. Melakukan koordinasi antara P3M dan WD III untuk meningkatkan kerjasama dibidang penelitian.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- d. Melakukan evaluasi dan monitoring sarana dan prasarana penelitian.
- e. Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap program studi.
- f. Mengikuti hibah Pusat Unggulan Iptek.

7. Dokumen Terkait

- a. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. SOP Peminjaman alat.
- c. Data inventaris penelitian.
- d. Formulir-formulir terkait.

8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka. BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Pengelolaan Penelitian

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pengelolaan penelitian yang berlaku di lingkungan Politeknik Kampar. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Standar pengelolaan penelitian memuat kewajiban kelembagaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pihak-pihak pemangku kepentingan yang terkait. Standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan harus sesuai dengan visi misi Politeknik Kampar dan dapat meningkatkan mutu penelitian di Politeknik Kampar.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Kepala P3M
- Wakil Direktur I
- Wakil Direktur II
- Ketua Program Studi (Kaprod)
- Dosen

4. Defenisi Istilah

- P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) merupakan salah satu unit yang dibentuk oleh Politeknik Kampar yang mempunyai tugas terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Rencana Strategis Penelitian adalah dokumen yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya/alokasi dana penelitian internal, sasaran program strategis, indikator kinerja, dan berorientasi pada daya saing internasional maupun nasional.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

- c. *Stakeholders* atau pengguna/pemangku kepentingan adalah para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana yang sedang diangkat.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Ka. P3M menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis Penelitian, peraturan, pedoman dan dokumen sistem penjamin mutu internal penelitian berdasarkan Rencana Strategis Penelitian Politeknik Kampar yang mudah diakses dan dipahami oleh <i>stakeholders</i> , yang diperbaharui secara berkala setiap 5 tahun.	Tersedianya Buku pedoman penelitian, buku Rencana Strategis Penelitian, Standar Operasional Penelitian, Kerangka Riset Penelitian dan dokumen Standar Penjamin Mutu Internal penelitian.
2) P3M wajib melakukan sosialisasi pedoman dan kegiatan penelitian minimal 1 kali setiap tahun.	Terlaksana kegiatan sosialisasi pedoman dan program penelitian di lingkungan Politeknik Kampar.
3) P3M memfasilitasi kegiatan penelitian dengan dana internal di Politeknik Kampar, minimal 1 kali dalam setahun.	Terlaksana kegiatan penelitian dari dana internal politeknik kampar.
4) P3M melakukan monitoring dan evaluasi, serta diseminasi hasil penelitian minimal 1 kali dalam setahun.	Terlaksana kegiatan monitoring, evaluasi dan diseminasi hasil Penelitian.
5) P3M dan Wadir I memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual, minimal 1 kali dalam setahun.	Terlaksana kegiatan peningkatan kemampuan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual setiap tahunnya.
6) P3M memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya.	Adanya penghargaan/reward prestasi untuk peneliti.
7) Ketua P3M menyusun dan menyampaikan laporan kinerja terkait penyelenggaraan program penelitian setiap tahunnya.	a. Adanyanya Laporan Kinerja Tahunan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M); b. Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian pada pangkalan data pendidikan tinggi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

6. Strategi

- Ka. P3M melakukan koordinasi dengan Direktur untuk menganalisis potensi dan kendala penelitian di Politeknik Kampar.
- Mengikutsertakan pengurus P3M pada kegiatan workshop tata kelola lembaga P3M.
- Ka. P3M melakukan koordinasi dengan WD II dan WD I untuk pelaksanaan kegiatan.
- Ka. P3M melakukan koordinasi dengan WD II, Direktur dan Yayasan.
- Ka. P3M melakukan koordinasi dengan WD III dan Kabag. BAKH dalam mencari/membangun kerjasama penelitian.
- Ka. Prodi memberikan dukungan dan arahan kepada dosen dilingkungan prodinya untuk penyusunan proposal penelitian, khususnya bagi dosen muda.
- P3M melakukan rekapitulasi penelitian dosen setiap tahun.
- Ketua P3M dan WD I melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal 1 kali dalam tahun pelaksanaannya.

7. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Politeknik Kampar.
- Buku Rencana Strategis Penelitian Politeknik Kampar 2022-2026.
- Buku Rencana Induk Penelitian Politeknik Kampar 2022-2026.
- SOP Penelitian.
- Formulir-formulir terkait.
- Rekapitulasi Data Penelitian.
- Laporan Kinerja Tahun.
- Dokumentasi kegiatan.

8. Referensi

- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksaan	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka. BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari dana internal Politeknik Kampar, Hibah Pemerintah, Kerjasama dengan lembaga atau perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah alokasi pendanaan penelitian berpengaruh terhadap keluasan materi dan luaran penelitian. Khusus luaran penelitian berkesinambungan dengan kegiatan pelaporan beban kinerja dosen (BKD) setiap semester serta penilaian akreditasi baik akreditasi program studi maupun akreditasi institusi.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Kepala P3M
- b. Wakil Direktur I
- c. Wakil Direktur II
- d. Ketua Program Studi (KaProdi)

4. Defenisi Istilah

- a. Pendanaan dan pembiayaan adalah anggaran penelitian yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan pengembangan IPTEKS yang dilakukan oleh civitas akademika Politeknik Kampar berdasarkan metode ilmiah untuk menjalankan amanat PP No. 04/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

- c. NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di instansi lain.
- d. Publikasi ilmiah adalah penerbitan jurnal pada kumpulan makalah dengan subjek yang sama atau publikasi yang disajikan pada konferensi atau pertemuan yang sama.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Politeknik Kampar menyediakan dana anggaran penelitian setiap tahunnya minimal 2,5 % dari anggaran total Politeknik Kampar pada tahun 2032.	Dana penelitian sebesar 2,5 % setiap tahun anggaran dari dana internal Politeknik Kampar.
2) Politeknik Kampar menyediakan dana anggaran penelitian setiap tahunnya minimal 10 juta rupiah untuk setiap judul penelitian internal paling lambat tahun 2026.	Anggaran penelitian 10 juta rupiah untuk setiap judul penelitian.
3) Dosen memperoleh dana penelitian dari sumber pemerintah, kerjasama atau lembaga eksternal lainnya sebesar 50% dari jumlah total dosen yang ber-NIDN pada tahun 2024.	50% dari jumlah dosen yang memiliki NIDN mendapat pendanaan penelitian dari sumber pendanaan pemerintah, kerjasama atau lembaga eksternal lainnya.
4) Politeknik Kampar menyediakan pembiayaan untuk bantuan kegiatan publikasi ilmiah dosen di prosiding nasional/internasional atau jurnal nasional/internasional/ internasional bereputasi, minimal 1 publikasi dengan besar anggaran maksimal 5 juta rupiah untuk setiap program studi dalam setahun paling lambat tahun 2026.	Tersedia pendanaan kegiatan publikasi ilmiah dosen maksimal sebesar 5 juta rupiah setiap program studi.
5) Politeknik Kampar menyediakan pembiayaan untuk pengurusan dan pemeliharaan minimal 1 buah paten sederhana atau hak cipta sebesar 500 ribu rupiah untuk setiap program studi pada setiap tahun fiskal paling lambat tahun 2024.	Pendanaan permohonan dan pemeliharaan paten sederhana atau hak cipta 500 ribu rupiah setiap program studi.
6) Politeknik Kampar menyediakan pembiayaan untuk workshop peningkatan kualitas peneliti atau publikasi ilmiah minimal 1 kali dalam setahun.	Terlaksana kegiatan peningkatan kualitas peneliti atau publikasi ilmiah.
7) Politeknik Kampar memberikan insentif maksimal 1 juta rupiah untuk Peneliti terbaik di lingkungan Politeknik Kampar setiap tahunnya paling lambat tahun 2024.	Pembiayaan maksimal sebesar 1 juta rupiah untuk insentif dosen berprestasi bidang penelitian.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

6. Strategi

- Melakukan koordinasi antara Ka. P3M, Wadir II, Direktur dan Yayasan Politeknik Kampar.
- Melakukan sosialisasi standar ke peneliti yang ada di lingkungan Politeknik Kampar.
- Melakukan koordinasi antara Ka. P3M dan Wadir III untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama bidang penelitian.
- Menyediakan informasi pembiayaan penelitian dari sumber pendanaan lembaga eksternal.
- Memfasilitasi peneliti dengan dana yang berasal dari Politeknik Kampar untuk kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah serta insentif lainnya.
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bimtek penyusunan hibah proposal penelitian.
- Menyelenggarakan kegiatan seminar atau workshop penulisan karya ilmiah.

7. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Politeknik Kampar.
- Rekapitulasi penelitian Dosen Politeknik Kampar.
- Dokumen permohonan paten.
- Artikel ilmiah.
- Laporan Penelitian.
- Dokumentasi kegiatan.

8. Referensi

- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2023.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksaan	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. *Rasionale*

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk memantau capaian atau luaran dari kegiatan tersebut. Selain itu, standar hasil ini juga bertujuan untuk memastikan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat secara langsung dari kegiatan pengembangan keilmuan oleh perguruan tinggi.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Kepala P3M
- b. Ketua Program Studi
- c. Kepala BPM
- d. Dosen

4. Defenisi Istilah

- a. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika Politeknik Kampar secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no. 04/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi).
- b. NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di instansi lain.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Dosen wajib melakukan minimal 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persentase 100% dari jumlah dosen yang memiliki NIDN pada tahun 2023.	Setiap Dosen melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Dosen minimal mempublikasikan 1 hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional ber ISSN atau media massa baik cetak maupun elektronik untuk setiap program studi pada tahun 2024.	Tersedia publikasi PkM pada jurnal nasional ber ISSN atau media massa baik cetak maupun elektronik dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Dosen membuat minimal 3 paten/paten sederhana/hak cipta/teknologi tepat guna/buku ber-ISBN/ <i>Book Chapter</i> dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk setiap program studi paling lambat tahun 2025.	Tersedia 1 paten/paten sederhana/hak cipta/teknologi tepat guna/buku ber-ISBN/ <i>Book Chapter</i> dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4) Dosen dan mahasiswa membuat minimal 1 produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat untuk setiap program studi paling lambat tahun 2025.	Tersedia 1 produk /jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Strategi

- Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana yang berasal dari Politeknik Kampar untuk kegiatan ini.
- Mengikuti hibah kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik dari pemerintah maupun mitra industri dan masyarakat.
- Memfasilitasi permohonan paten/paten sederhana.
- Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis dan Bidang BAKH.

7. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Buku Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kampar.
- Dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Rekapitulasi penelitian dan publikasi.
- Artikel Ilmiah.
- Dokumen permohonan paten/paten sederhana/teknologi tepat guna/hak cipta.
- Book Chapter*.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

8. Referensi

- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2023.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR ISI

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksaan	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rationale

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pengabdian. Standar isi pengabdian juga menjadi pengendali agar pelaksanaan pengabdian dapat memenuhi minimal kebutuhan masyarakat, atau industri dan pemerintah di provinsi Riau. Standar isi pengabdian juga menjadi pemandu agar isi pengabdian memenuhi tema-tema pengabdian yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yang sesuai dengan kekhasan keilmuan pada masing-masing program studi di Politeknik Kampar, demi mewujudkan visi Politeknik Kampar.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Kepala P3M
- b. Ketua Program Studi
- c. Kepala BPM
- d. Dosen

4. Defenisi Istilah

- a. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh civitas akademika Politeknik Kampar secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan (PP no. 04/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi).
- b. Peta jalan PkM Politeknik Kampar adalah tema-tema PkM dosen dan mahasiswa dan hilirisasi/penerapan hasil penelitian yang sesuai dengan keilmuan program studi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

- c. Kajian Kebijakan Permasalahan Masyarakat Lokal adalah studi kasus mengenai permasalahan sosial, ekonomi, hambatan teknologi dalam suatu masyarakat.
- d. Pelatihan Keterampilan Masyarakat adalah kegiatan berupa seminar, bimtek, atau workshop demi meningkatkan keterampilan masyarakat baik secara hard skill atau soft skill.
- e. Penerapan atau Pengembangan Iptek Masyarakat adalah kegiatan menerapkan teknologi atau pengembangan teknologi dalam mengatasi permasalahan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema/isi yang mengacu pada peta hilirisasi pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra) Politeknik Kampar.	Tema/isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peta hilirisasi pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kampar.
2) Ketua Program Studi membuat peta jalan PkM dosen dan mahasiswa yang relevan dengan bidang keilmuan program studi berdasarkan Renstra PkM Politeknik Kampar.	Tersedia peta jalan PkM di setiap program studi.
3) Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Adanya hasil penelitian atau ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4) Skema pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kampar terdiri dari: a. Kajian Kebijakan Permasalahan Masyarakat Lokal. b. atau Pelatihan Keterampilan Masyarakat. c. atau Penerapan atau Pengembangan Iptek Masyarakat.	Setiap usulan proposal PkM dosen Politeknik Kampar telah sesuai dengan skema PkM Politeknik Kampar.

6. Strategi

- a. Melakukan sosialisasi standar dan Renstra Politeknik Kampar ke sivitas akademika yang ada di lingkungan Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- b. Melakukan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat ke Dosen di lingkungan Politeknik Kampar.
- c. Melakukan analisis hilirisasi hasil penelitian atau pengembangan ilmu dan penerapan teknologi yang relevan dengan keilmuan program studi.
- d. Menolak proposal pengabdian masyarakat yang tidak sesuai dengan peta hilirisasi dan skema pengabdian kepada masyarakat.
- e. Politeknik Kampar memberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan Pusat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M).

7. Dokumen Terkait

- a. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Politeknik Kampar.
- b. Buku Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kampar 2022-2026.
- c. Peta Jalan PkM Program Studi.
- d. Dokumen Usulan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Dokumen Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat.

8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2023.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PROSES

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dibutuhkan untuk memantau agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam proposal/usulan. Selain itu, Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat juga menjamin pelaksanaan kegiatan yang terarah sesuai kebutuhan masyarakat atau mitra serta terorganisir dengan baik.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Kepala P3M
- b. Ketua Program Studi
- c. Kepala BPM
- d. Dosen

4. Defenisi Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Proses perencanaan sampai pelaporan terwujud dalam kewajiban melakukan kegiatan mulai dari pengajuan proposal sampai pelaporan hasil akhir kegiatan beserta laporan keuangan.
- b. Kegiatan PkM adalah penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika Politeknik Kampar secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

04/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi).

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Dosen wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. atau peningkatan kapasitas masyarakat; d. atau pemberdayaan masyarakat.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup kategori/jenis kegiatan yang ditetapkan.
2) Dosen menyampaikan prosedur K3 sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, minimal pada kegiatan pelatihan keterampilan.	Panduan K3 disampaikan atau dituangkan dalam dokumen kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya untuk kegiatan pelatihan keterampilan.
3) Dosen melakukan survei minimal di akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk mengukur keberhasilan atau kebermanfaatan program.	Terlaksana survei keberhasilan atau kebermanfaatan program PkM.
4) Dosen minimal melibatkan 1 mahasiswa pada setiap kegiatan PkM, paling lambat tahun 2024.	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM.

6. Strategi

- Melakukan sosialisasi standar ke sivitas akademika yang ada di lingkungan Politeknik Kampar.
- Melakukan workshop atau bimtek penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- Memfasilitasi kegiatan workshop atau sertifikasi K3 bagi Dosen.
- P3M melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- Keterlibatan mahasiswa dijelaskan pada bagian metode dari usulan PkM.

7. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- b. Buku Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kampar Tahun 2022 – 2026.
- c. Dokumen Usulan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Dokumen Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Modul/Materi Presentasi Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Dokumentasi.

8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksaan	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Standar ini menjadi acuan dalam melakukan penilaian usulan dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang harus memenuhi kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses. Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Standar penilaian dibuat untuk mengukur mutu dari pengabdian kepada masyarakat agar terpenuhi asas kemanfaatan bagi masyarakat serta mampu mewujudkan tridharma perguruan tinggi.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Kepala P3M
- b. Wakil Direktur I
- c. Ketua Program Studi
- d. Kepala BPM
- e. *Reviewer*
- f. Dosen

4. Defenisi Istilah

- a. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika Politeknik Kampar secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no. 04/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi).

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

- b. Penilaian edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
- c. Penilaian objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas
- d. Penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- e. Penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- f. Penilaian hasil PkM adalah proses penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat; perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- g. *Reviewer* adalah dosen yang melakukan penilaian terhadap usulan penelitian, yang mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) P3M melalui reviewer melakukan penilaian terhadap proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen, yang mengacu pada nilai edukatif, objektif, akuntabel dan transparansi, dengan jumlah 2 (dua) orang reviewer untuk setiap proposal yang diajukan.	Penilaian proposal kegiatan PkM dilakukan dua orang reviewer dan memenuhi kriteria penilaian PkM.
2) P3M berkoordinasi dengan Reviewer melakukan penilaian hasil PkM melalui seminar terbuka di lingkungan Politeknik Kampar.	Terlaksana kegiatan penilaian hasil PkM

6. Strategi

- a. P3M menyediakan formulir untuk penilaian usulan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. P3M menyampaikan hasil akhir penilaian usulan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terbuka kepada dosen.
- c. P3M, Wadir I dan Wadir II berkoordinasi untuk memfasilitasi kegiatan seminar terbuka terkait penilaian hasil PkM.

7. Dokumen Terkait

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- a. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kampar.
- b. Formulir Penilaian Usulan.
- c. SK Reviewer.
- d. Dokumen Usulan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Dokumen Laporan Kemajuan/Akhir Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Dokumentasi.

8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksaan	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka. BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 3

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. *Rasionale*

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana juga memastikan bahwa penguasaan materi, kesesuaian jenis kegiatan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi, yang mendukung terwujudnya visi Politeknik Kampar.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Kepala P3M
- b. Ketua Program Studi
- c. Kepala BPM
- d. Dosen

4. Defenisi Istilah

- a. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian pelaksana, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Kegiatan PkM adalah penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh civitas akademika Politeknik Kampar secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan (PP no. 04/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi).

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 3

- c. NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di instansi lain.
- d. NUPN adalah (Nomor Urut Pengajar Nasional) adalah Nomor identifikasi nasional untuk Dosen Yuniior (Pendidikan masih S1 dan tidak memiliki Jenjang Kepangkatan) serta Dosen Tidak Tetap, berdasarkan Surat Edaran Direktur Diktendik No. 2844/E4.1/2012 Tentang Penataan Sistem Pendidikan dan tenaga Kependidikan.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Pelaksana PkM minimal memiliki status Dosen ber-NIDN atau Instruktur ber-NUPN.	Pelaksana PkM memiliki status Dosen ber-NIDN atau Instruktur ber-NUPN.
2) Ketua Tim Pelaksana PkM memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.	Terpenuhi kualifikasi ketua pelaksana kegiatan PkM.

6. Strategi

- a. Melakukan sosialisasi standar ke sivitas akademika yang ada di lingkungan Politeknik Kampar.
- b. Menolak usulan proposal pengabdian kepada masyarakat yang tidak memenuhi kualifikasi akademik pelaksana.

7. Dokumen Terkait

- a. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Politeknik Kampar.
- b. Usulan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Formulir-formulir terkait.

8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2023.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksaan	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR		Nomor : Std-A.01/SPMI/01
			Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI		Revisi : 1
			Halaman : 2 dari 4

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Standar sarana dan prasarana diperlukan agar tersedianya fasilitas yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan serta kenyamanan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Kepala P3M
- Wakil Direktur I
- Wakil Direktur II
- Ketua Program Studi
- Kepala Laboratorium/Workshop
- Dosen
- Kepala BPM

4. Defenisi Istilah

- Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

- d. Fasilitas penelitian adalah prasarana penelitian seperti Laboratorium, Unit pengolahan, dan Workshop.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Kepala UPT PPA bekerjasama dengan Kepala laboratorium atau Kepala Workshop untuk melakukan pengecekan, perawatan dan perbaikan berkala terhadap prasarana penelitian di unit terkait minimal 1 kali setiap tahun.	Terlaksana kegiatan pengecekan, perawatan dan perbaikan prasarana penelitian.
2) Dosen atau instruktur wajib mengikuti prosedur keselamatan kerja (K3) sebelum menggunakan fasilitas Laboratorium, Unit pengolahan, Workshop untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat.	Dosen atau instruktur telah mengikuti prosedur keselamatan kerja (K3) selama pelaksanaan PkM.
3) Dosen atau instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mengikuti prosedur peminjaman alat sesuai dengan aturan di unit tersebut.	Dosen atau instruktur mengikuti prosedur peminjaman alat yang digunakan untuk pelaksanaan PkM, sesuai dengan aturan di unit terkait.

6. Strategi

- a. Melakukan koordinasi antara Kepala UPT PPA, Kepala Laboratorium/Workshop dan Wakil Direktur II untuk fasilitasi dan pembiayaan.
- b. Melakukan Menyediakan dokumen atau informasi terkait K3.
- c. Menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) peminjaman alat laboratorium atau workshop.

7. Dokumen Terkait

- a. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Politeknik Kampar.
- b. SOP.
- c. Formulir-formulir terkait.

8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksaan	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 5

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- c. Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Politeknik Kampar. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pengendalian dan peningkatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjalan efektif dan efisien, sehingga menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat lokal khususnya Kabupaten Kampar, untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat juga memastikan bahwa setiap dosen Politeknik Kampar mendapat kesempatan yang merata untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal ini terkait kebutuhan pelaporan beban kinerja dosen (BKD) pada setiap semester.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- a. Kepala P3M
- b. Direktur
- c. Wakil Direktur I
- d. Wakil Direktur II
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala BPM

4. Defenisi Istilah

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 5

- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) merupakan unit kerja yang mengelola kegiatan pengabdian masyarakat, yang dibentuk oleh Institusi Politeknik Kampar.
- Kegiatan PkM adalah penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika Politeknik Kampar secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no. 04/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi).
- Rencana Strategis PkM adalah dokumen yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja kegiatan PkM.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Ka. P3M menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis (Renstra), peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi berkala berdasarkan kebutuhan.	Tersedianya dokumen Renstra, SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta buku panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tersedianya Buku Rencana Strategis PkM, Standar Operasional PkM, pedoman PkM, dokumen Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) PkM.
2) P3M memfasilitasi minimal 1 kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis penyusunan proposal PkM setiap tahunnya bagi dosen di lingkungan Politeknik Kampar.	- Tersedia dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Kampar. - Tersedia minimal 1 proposal pengabdian masyarakat pada setiap program studi yang lolos hibah pengabdian kepada masyarakat pada Sistem informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (simlitabmas) setiap tahunnya.
3) P3M melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM minimal 1 kali setiap tahun pelaksanaannya.	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
4) Dosen melakukan diseminasi hasil	Terlaksana kegiatan diseminasi hasil

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 5

pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana internal Politeknik Kampar paling lambat tahun 2024.	pengabdian kepada masyarakat.
5) Ketua P3M menyusun dan menyampaikan laporan kinerja terkait penyelenggaraan program pengabdian pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.	a. Adanyanya laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). b. Teraftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi.
6) P3M dan Direksi menetapkan usulan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lolos untuk didanai Politeknik Kampar berdasarkan hasil penilaian reviewer, minimal 1 proposal untuk setiap program studi.	Adanya minimal 1 proposal pengabdian masyarakat pada setiap program studi yang lolos hibah pengabdian kepada masyarakat yang didanai internal Politeknik Kampar.

6. Strategi

- Ka. P3M mengikuti kegiatan sosialisasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil kegiatan kepada civitas akademika Politeknik Kampar melalui seminar atau rapat terbuka.
- P3M, Wadir I dan Wadir II bekerjasama memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau bimtek pengabdian kepada masyarakat.
- Ketua P3M dan Wadir I berkoordinasi untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- P3M dan Wadir I bekerjasama memfasilitasi pelaksanaan diseminasi hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat tahun 2024.
- P3M dan Direksi melakukan koordinasi dengan Yayasan untuk menetapkan penerima hibah PkM.

7. Dokumen Terkait

- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Politeknik Kampar.
- Laporan P3M.
- Dokumentasi.

8. Referensi

- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 5

- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2023.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KAMPAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andri Nofiar. Am, M. Kom	Ka. P3M		
2. Pemeriksa	Fenty K.Oktorina, MSc	WD I		
3. Persetujuan	Sri Wahyuni, MSi	Ka. Senat		
4. Penetapan	Nina Veronika, MSc	Direktur		
5. Pengendalian	Sri Wahyuni, MSi	Ka.BPM		

Perhatian : Dokumen ini dibuat dan dimiliki oleh Politeknik Kampar. Dilarang untuk mencatat ulang/menyalin/mengkopi/menggandakan atau mempergunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direktur Politeknik Kampar.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Visi dan Misi Politeknik Kampar

Visi

Terwujudnya politeknik yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka Berbasis Teknologi Terapan pada Tahun 2032.

Misi

- Menyelenggarakan Pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.
- Mengembangkan teknologi terapan melalui penelitian untuk mendukung perkembangan industri, khususnya industri sawit.
- Berperan aktif memecahkan permasalahan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- Menjalin kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menghadapi persaingan global.

2. Rasionale

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan untuk menjamin penggunaan dana yang efektif dan efisien sehingga mampu memberi manfaat kepada masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan visi misi Politeknik Kampar.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- Kepala P3M
- Ketua Program Studi
- Kepala BPM
- Kelompok Dosen Pelaksana PkM

4. Defenisi Istilah

- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika Politeknik Kampar secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no. 04/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi).
- NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di instansi lain.

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Politeknik Kampar menyediakan dana internal untuk anggaran Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya minimal 2,5 % dari anggaran total Politeknik Kampar pada tahun 2032.	Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 2,5 % setiap tahun anggaran dari dana internal Politeknik Kampar.
2) Politeknik Kampar menyediakan dana anggaran pengabdian setiap tahunnya minimal 5 juta rupiah untuk setiap proposal pengabdian kepada masyarakat pada setiap program studi paling lambat tahun 2028.	Terpenuhinya dana PkM sebesar 5 juta rupiah untuk setiap proposal PkM.
3) Dosen atau instruktur memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat bersumberkan dari hibah pihak eksternal seperti pemerintah, kerjasama dengan industri atau lembaga lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri serta dana dari masyarakat, minimal 50% dari dosen yang memiliki NIDN paling lambat tahun 2024.	50% dari jumlah dosen yang memiliki NIDN mendapat pendanaan PkM dari sumber pendanaan pemerintah, kerjasama atau lembaga eksternal lainnya.

6. Strategi

- Melakukan Koordinasi antara Ka. P3M dan Wakil Direktur II untuk pembiayaan PkM internal.
- Melakukan Koordinasi antara Ka. P3M dan Wakil Direktur III untuk membangun dan meningkatkan kerjasama dalam pembiayaan PkM.
- Melakukan workshop atau bimtek penyusunan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat.

7. Dokumen Terkait

- Dokumen Proposal PkM.
- Rekapitulasi Data PkM.
- Dokumen dan Kebijakan Kerjasama.

8. Referensi

- Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

	POLITEKNIK KAMPAR	Nomor : Std-A.01/SPMI/01
		Tanggal : Mei 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi-Program Diploma Tiga.